



Sendi-Sendi Hukum Konstitusional

Problematika Wewenang Organ Negara

Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara

Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

Dr. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Hotma P. Sibuea, Asmak ul Hosnah.

Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ Negara dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi/Hotma P. Sibuea, Asmak ul Hosnah.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

x, 226 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 219.

ISBN 978-623-231-471-9

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020. 2723RAJ

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

Dr. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H

SENDI-SENDI HUKUM KONSTITUSIONAL PROBLEMATIKA WEWENANG ORGAN NEGARA DALAM PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Cetakan ke-1, Agustus 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700815. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294 Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA PENGANTAR

Topik perbincangan yang dipaparkan dalam monograf ini adalah topik perbincangan hukum yang menarik karena wilayah perbincangan berada dalam “wilayah” persinggungan bidang hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum administrasi dan hukum pidana. Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang berdampak terhadap kerugian keuangan negara bersinggungan dengan 4 (empat) subbidang hukum sekaligus yakni hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Karakteristik topik perbincangan tersebut tidak selalu dipahami para pemula di bidang hukum. Karakteristik tersebut yang membuat “fenomena” tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum menarik diteliti. Namun, topik perbincangan tersebut sangat jarang mendapat perhatian dari para ahli hukum, peneliti hukum dan penulis.

Buku atau literatur yang memperbincangkan topik tindak pidana korupsi dari berbagai sudut pandang (perspektif) sebagai kejahatan yang bersifat kompleks yang bersinggungan dengan beberapa bidang hukum publik seperti dikemukakan di atas adalah sedikit. Tindak pidana korupsi secara lazim diperbincangkan hanya dari sudut pandang hukum pidana. Atas dasar alasan tersebut, karya yang dipaparkan dalam monograf ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum Indonesia terutama dalam bidang kajian atau studi karakteristik tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan

hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dari beberapa sudut pandang (multiperspektif).

Sudah barang tentu, monografi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan lancar dan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai macam bentuk dan bermacam cara. Para pihak yang telah memberikan kontribusi yang signifikan tersebut tidak dapat disebut semua tetapi monografi ini tidak akan selesai tanpa dukungan pihak-pihak tersebut antara lain adalah rekan sejawat di fakultas hukum Universitas Bhayangkara dan Universitas Pakuan Bogor.

Pimpinan kedua universitas yang disebut di atas mendorong dosen-dosen secara terus untuk berkarya dalam bentuk penulisan hukum atau karya ilmiah di bidang hukum sebagai upaya peningkatan kualitas dosen dan materi pengajaran yang diasuh masing-masing tenaga pengajar. Peningkatan kualitas dosen dan materi pengajaran pada setiap mata kuliah sekaligus diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pengajaran di Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta dan Universitas Pakuan secara keseluruhan. Karya tulis ilmiah ini dipersembahkan untuk mendukung pencapaian maksud dan tujuan peningkatan mutu dosen dan materi pengajaran serta kualitas prodi maupun Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta dan Universitas Pakuan Bogor.

Akhir kata, para penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara serta Rektor Universitas Pakuan Bogor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang selalu mendukung kesuksesan penulisan karya ilmiah ini sebagai hasil karya bersama tim penulis. Segenap kritik dan saran diterima dengan hati yang lapang dan tangan yang terbuka. Peperah mengemukakan "Tiada gading yang tak retak!"

Bekasi dan Bogor Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Pengantar 1
- B. Fenomena dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi 17

BAB 2 SENDI-SENDI HUKUM SEBAGAI SOKO GURU

(TIANG PENOPANG) KEHIDUPAN BERNEGARA
DAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN NEGARA
DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM PANCASILA
SEBAGAI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN
YANG DEMOKRATIS

- A. Karakteristik Sendi (Asas) negara Hukum 27
- B. Sendi (Asas) Pemisahan Kekuasaan Sebagai Sendi Hukum Konstitusional 40
- C. Sendi (Asas) Legalitas Sebagai Sendi Hukum Konstitusional 47
- D. Konstitusionalisme dan Konstitusi 55

BAB 3 PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN TINDAKAN SEWENANG-WENANG 67

- A. Pengantar 67
- B. Tindakan Penyalahgunaan Wewenang (*De Tournement de pouvoir*) 73
- C. Tindakan Sewenang-wenang (*Abus de droit/willekeur*) 81
- D. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 91

BAB 4 WEWENANG DAN TUGAS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM HUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA 97

- A. Wewenang dan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Salah Satu Organ Negara Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 97
- B. Fungsi dan Tugas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Tindakan Sewenang-wenang BPKP Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi 115

BAB 5 MAKNA DAN DAMPAK NEGATIF TINDAKAN SEWENANG-WENANG BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DALAM PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM 139

- A. Tindakan Sewenang-wenang BPKP dalam Menetapkan Jumlah Kerugian Keuangan Negara Sebagai Pelanggaran Sendi-sendi Hukum Konstitusional Negara Hukum Pancasila Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Demokratis 139

- B. Pelanggaran Sendi-sendi Hukum Konstitusional Kehidupan Bernegara dan Praktik Penyelenggaraan negara dalam Praktik Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang Koruptif dalam Negara Hukum Pancasila Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan yang Demokratis 167

BAB 6 MAKNA YANG TERSIRAT DAN UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN 205

- A. Makna Yang Tersirat dalam Topik Perbincangan Monograf 205
- B. Upaya Rintisan Dari Perspektif Akademik 211
- C. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan dari Aspek Praktis 216

DAFTAR PUSTAKA 219

BIODATA PENULIS 225

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 "Indonesia adalah negara hukum." Sendi negara hukum adalah salah satu sendi hukum konstitusional yang utama dalam kehidupan bermegara dan praktik penyelenggaraan negara pada zaman moderen. Sebagai sendi hukum konstitusional yang utama, sendi negara hukum bersanding dengan sendi hukum konstitusional lain yakni sendi hukum demokrasi. Konvergensi sendi hukum konstitusional negara hukum dengan sendi hukum konstitusional demokrasi melahirkan tipe negara ideal zaman moderen yang berpedoman kepada kedua sendi hukum konstitusional tersebut yakni "negara hukum demokratis" atau "negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum." Dalam literatur dan kajian hukum tata negara, hukum konstitusi, Ilmu Politik dan Filsafat Hukum, frasa "negara hukum demokratis" atau "negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum" dipergunakan secara bergantian dengan makna yang sama. Keberadaan (kelahiran) kedua sendi hukum konstitusional yang utama tersebut bertitik tolak dari sejarah perkembangan sendi-sendi hukum konstitusional kehidupan bermegara dan praktik penyelenggaraan negara yang tumbuh dan berkembang di Eropa pada masa lalu. Kelahiran dan pertumbuhan sendi sendi hukum konstitusional kehidupan bermegara dan praktik

penyelenggaraan negara di benua Eropa berkiabat kepada aspek politik dan hukum dalam kehidupan bernegara individu warga negara. Pemakaian frasa "negara hukum demokratis" atau "negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum" dalam diskursus Ilmu Politik, Filsafat Politik, Filsafat Hukum, Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi berkonotasi atau menunjuk pada sendi hukum konstitusional dalam kaitan dengan aspek politik dan hukum kehidupan individu sebagai warga negara berkenaan dengan kebebasan dan kemerdekaan serta persamaan di depan hukum.

Dalam konteks diskursus negara hukum demokratis sebagai sendi-sendi hukum konstitusional, aspek politik dan hukum yang dikemukakan di atas bersentuhan dengan aspek formal kehidupan bernegara setiap individu warga negara. Aspek politik dan hukum kehidupan individu warga negara dalam konteks kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara merupakan titik fokus (politik) perhatian dalam negara hukum demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Akan tetapi, ada aspek lain kehidupan bernegara seorang individu warga negara yang urgensinya sederajat (level yang sama) dengan aspek politik dan hukum kehidupan individu warga negara. Dalam bingkai negara hukum demokratis, aspek lain kehidupan bernegara individu adalah aspek material yang berhubungan dengan kebutuhan yang berkenaan dengan kesejahteraan segenap individu warga negara. Aspek material kehidupan bernegara setiap individu yang berkenaan dengan kesejahteraan meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perumahan, lingkungan hidup yang sehat, jaminan sosial hari tua, fasilitas umum, fasilitas hiburan atau rekreasi dan lain-lain yang bersangkutan dengan kesejahteraan umum segenap lapisan masyarakat. Penggunaan frasa "negara hukum demokratis atau "negara demokrasi berdasarkan atas hukum" dapat dipakai secara bergantian dengan frasa "negara hukum kesejahteraan" dengan pengertian yang tidak berbeda. Namun, penggunaan istilah negara hukum kesejahteraan bertitik tolak dari sudut pandang aspek kesejahteraan segenap lapisan masyarakat yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain seperti dikemukakan di atas yang bersangkutan dengan kesejahteraan umum segenap lapisan masyarakat. Frasa negara hukum kesejahteraan adalah istilah lain dari negara hukum demokratis atau negara demokrasi berdasarkan atas hukum. Akan tetapi, bertitik tolak dari sudut pandang

aspek kesejahteraan masyarakat (kesejahteraan umum). Kesejahteraan umum atau kesejahteraan segenap lapisan masyarakat adalah masalah utama segenap bangsa di permukaan bumi pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, Berbagai negara (bangsa) sedang mengalami krisis kesejahteraan umum seperti beberapa negara di benua Afrika dan beberapa negara Amerika Latin dan beberapa negara di benua Asia.

Sendi-sendi hukum konstitusional yang utama pada zaman moderen yakni sendi negara hukum dan sendi hukum demokrasi menderivasi (menurunkan) seperangkat sendi-sendi (asas-asas) hukum konstitusional dengan wujud yang lebih konkrit yang berkedudukan lebih rendah daripada sendi hukum konstitusional utama yakni sendi negara hukum dan sendi hukum demokrasi. Sendi hukum konstitusional yang lebih konkrit dan lebih rendah kedudukannya daripada kedua sendi hukum konstitusional tersebut terdiri atas sendi hukum konstitusional (1) sendi pemisahan kekuasaan, (2) sendi (asas) legalitas, (3) sendi pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dan hak warga negara dan (4) sendi peradilan administrasi yang mandiri (otonom) dan sendi-sendi hukum konstitusional yang lain. Beberapa sendi hukum konstitusional yang disebut di atas dapat dipandang sebagai lapisan kedua sendi-sendi hukum konstitusional dalam kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara dalam bingkai negara hukum demokratis. Sudah barang tentu, ruang lingkup keberlakuan sendi-sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan, sendi (asas) legalitas dan sendi-sendi hukum konstitusional yang lain lebih terbatas daripada sendi hukum konstitusional yang utama yakni sendi (asas) negara hukum dan sendi demokrasi. Sendi-sendi hukum konstitusional yang lain sebagai derivat dari sendi hukum konstitusional yang utama memiliki wujud yang lebih konkrit daripada sendi hukum konstitusional utama yakni sendi negara hukum dan sendi demokrasi. Sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan dan sendi (asas) legalitas menurunkan sendi-sendi lain sebagai derivatnya dengan kedudukan yang lebih rendah dan wujud yang lebih konkrit. Sendi-sendi hukum yang lebih rendah dan konkrit yang diderivasi dari sendi hukum konstitusional pemisahan kekuasaan dan sendi hukum konstitusional asas legalitas yang disebut di atas mencerminkan prinsip-prinsip hukum tertentu yang berlaku dalam bidang hukum yang lebih terbatas dan lebih konkrit. Lapisan sendi-sendi (asas-asas) hukum konstitusional yang disebut di atas

Sendi-Sendi Hukum Konstitusional

Problematika Wewenang Organ Negara

Dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara

Dalam Tindak Pidana Korupsi



Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., lahir di Sibolga (Sumatera Utara) tanggal 23 Maret 1958. Status sebagai tenaga pengajar (dosen) tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta. Penulis mengajar juga di berbagai perguruan tinggi swasta seperti Universitas Pakuan Bogor, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada Program S1-S2-S3.

Penulis juga pernah mengajar di beberapa universitas lain seperti Universitas Ekasakti Padang, Universitas Sahid Jakarta dan beberapa perguruan tinggi swasta lain. Jabatan akademik Lektor Kepala sejak tahun 2001. Penulis menghasilkan beberapa buku hukum seperti Dinamika Negara Hukum, Ilmu Politik Hukum, Ilmu Negara, Negara Hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Metode Penelitian Hukum, Kapita Selekta Hukum Tata Negara dan Kekuasaan Kehakiman.



Dr. Hj. Asmak ul Hosnah, S.H., M.H., lahir di Banyuwangi, 25 Desember 1962. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pakuan, Bogor tahun 1990, dan pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 2001 dalam bidang Ilmu Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya pada tahun 2019. Sampai sekarang menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pakuan.



RajaGrafindo Persada

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112

Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telp 021-84311162

Email: rajapers@rajagrafindo.co.id

www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM



9 786232 131471 9